



ANALISIS PENGELOLAAN APBDes : STUDI KASUS PADA KANTOR DESA SEMAMBUNG SIDOARJO

Ramadhani Anhar Fahrezi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Nieto Putra Ramadhana Singgih

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Yastika Maulidiya Meivia Permata

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Shalli Arsylia

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fajar Syaiful Akbar

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: fajarsyaiful@staff.upnjatim.ac.id

Abstrak. Village budget management is a crucial aspect in supporting development in rural areas and enhancing the welfare of local communities. However, the implementation of village budget management still faces various challenges, one of which is the limitation of human resources with adequate financial management skills. Therefore, a comprehensive evaluation of village budget management is essential to identify the existing obstacles and formulate policy recommendations to improve effectiveness and efficiency. Village budget management consists of several stages, including planning, implementation, bookkeeping, and accountability. The research methods employed include documentation, observation, and interviews with relevant parties. The researchers found that Semambung Village has been managing its budget effectively. This is evidenced by a clear flow of APBDes and active community involvement, as well as the transparency of the APBDes.

Keywords: Village Revenue and Expenditure Budget, APBDes Management.

Abstrak. Pengelolaan anggaran desa merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan di wilayah pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, pelaksanaan pengelolaan anggaran desa masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian yang memadai dalam manajemen keuangan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran desa sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang ada serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pengelolaan anggaran desa terdiri dari beberapa tahap, seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, dan tahap pertanggungjawaban. Metode penelitian dilakukan dengan dokumentasi, observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Peneliti menemukan bahwa desa semambung telah melakukan pengelolaan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan alur APBDes yang jelas hingga pelibatan masyarakat dan transparansi APBDes.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pengelolaan APBDes

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran desa merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan di wilayah pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan serta memaksimalkan potensi ekonomi masyarakat di pedesaan.

Namun, pelaksanaan pengelolaan anggaran desa masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian yang memadai dalam manajemen keuangan. Sari dan Susanti (2021) menyoroti bahwa kurangnya pemahaman tentang tata kelola keuangan di kalangan aparat desa, serta partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses perencanaan anggaran, dapat melemahkan akuntabilitas anggaran tersebut.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, tantangan lain muncul dalam hal pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Berdasarkan penelitian Gunawan dan Rahman (2022), hanya regulasi yang baik tidak cukup untuk menjamin akuntabilitas. Diperlukan pengawasan yang lebih intensif serta keterlibatan masyarakat secara aktif guna mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa.

Teknologi informasi memberikan kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut. Implementasi sistem informasi manajemen keuangan desa dapat memperbaiki transparansi dan efisiensi dalam administrasi anggaran desa. Menurut Hidayat (2023), penggunaan aplikasi berbasis teknologi mempermudah pengelolaan anggaran dan memungkinkan masyarakat untuk secara langsung mengakses informasi terkait pengalokasian serta penggunaan dana secara real-time.

Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran desa sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang ada serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

KAJIAN TEORI

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap anggaran desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan alat utama yang digunakan untuk merencanakan serta mengatur pemanfaatan dana desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dari pengelolaan keuangan desa adalah untuk meningkatkan daya saing desa dan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat. Penyusunan APBDes harus melibatkan partisipasi masyarakat guna memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan mereka (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2014). Pengelolaan ini mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban.

Siskeudes

Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) adalah aplikasi berbasis digital yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan keuangan di tingkat desa. Aplikasi ini dikembangkan oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan tujuan utama meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran desa, khususnya dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dokumen perencanaan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran. APBDes disusun dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan fokus pada kebutuhan masyarakat desa. APBDes dirancang sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya keuangan desa. Tujuan utama APBDes adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di desa, Mendorong pemberdayaan masyarakat desa, menjaga keberlanjutan pembangunan desa, mengoptimalkan pendapatan desa untuk mendukung pelaksanaan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses pengelolaan keuangan di Desa Semambung, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Penelitian ini juga menyoroti peran teknologi dalam pengelolaan APBDes serta partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Penelitian dilakukan di Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Desa ini dipilih karena penerapan sistem keuangan desa berbasis teknologi (Siskeudes) dan praktik transparansi yang baik dalam pengelolaan anggaran. Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu wawancara dengan KAUR Perencanaan dan KAUR Pelaksanaan untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan APBDes, observasi langsung di lapangan terkait praktik transparansi, serta pengumpulan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyusun dan merencanakan anggaran yang akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan di desa. Perencanaan dilakukan dengan :

1. Pengumpulan data
2. Penetapan sumber sumber pendanaan
3. Pengajuan APBDes ke BPD untuk dilakukan musyawarah desa.

Alur tersebut dilaksanakan pada kantor desa semambung serta dilakukan oleh satuan kerja KAUR keuangan dan KAUR perencanaan. Setelah alur perencanaan telah terlaksana, maka

petugas akan melakukan proses penetapan. Proses penetapan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Proses penetapan dilakukan dengan alur sebagai berikut:

1. Penyusunan atau perencanaan yang dilakukan dengan pengumpulan data, penetapan sumber pendanaan, dan pengajuan ke BPD.
2. Musyawarah desa. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para masyarakat agar dapat memberikan pendapat kepada kantor desa perihal infrastruktur maupun fasilitas yang ingin diadakan di desa semambung.
3. Pengesahan.
4. Penetapan APBDes ke BPD.

Kantor desa semambung memiliki transparansi yang baik ketika melakukan perencanaan maupun penetapan anggaran. Hal ini terbukti dengan dipasangnya banner di depan kantor desa semambung perihal anggaran pendapatan, belanja, hingga realisasinya. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa ketika melakukan diskusi perencanaan anggaran merupakan langkah yang tepat agar anggaran dapat direalisasikan sesuai tujuan dari anggaran tersebut.

Pelaksanaan

Prinsip dasar dalam pengelolaan dana desa menekankan pentingnya pencatatan yang rapi dan sistematis untuk semua transaksi keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran, melalui pembukuan kas desa. Tujuannya adalah untuk menciptakan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Menurut KAUR Perencanaan Desa Semambung, pengelolaan keuangan Desa Semambung telah melalui kas umum daerah. Pengelolaan keuangan melalui kas umum daerah (KUD) memberikan dampak signifikan terhadap keuangan daerah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi penggunaan anggaran, serta pengendalian keuangan yang lebih baik. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengalokasikan dana secara lebih tepat untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti infrastruktur dan layanan publik.

Dana Desa digunakan untuk semua transaksi keuangan termasuk pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan Desa ini berasal dari Pendapatan asli desa yang mencakup hasil usaha desa dan hasil aset, dana dari pemerintah seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Hasil kerja sama serta sumbangan dari pihak ketiga yang sah. Satuan kerja yang ditugaskan dalam pemungutan pendapatan di Desa Semambung adalah Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendapatan desa dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, Desa Semambung juga memiliki dana cadangan yang dianggarkan menggunakan dana desa. Pengelolaan dana tersebut dilakukan melalui aplikasi SISKEUDES yang memudahkan proses penganggaran dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, pengelolaan

dana dapat dilakukan secara efektif dan efisien, mendukung tujuan pembangunan desa secara keseluruhan. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa di Desa Semambung menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan infrastruktur, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan daerah merupakan rangkaian proses sistematis yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan semua transaksi keuangan yang terjadi di tingkat daerah. Proses ini merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Penatausahaan bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

Proses penatausahaan di Desa Semambung, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Urusan Perencanaan, Bapak Purwono, merupakan kegiatan yang esensial dalam pengelolaan keuangan desa. Proses ini melibatkan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran secara sistematis dan terstruktur. Pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang sah, yang berfungsi sebagai dasar legal untuk setiap kegiatan keuangan yang dilaksanakan.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh dokumen yang lengkap dan terverifikasi. Hal ini tidak hanya memastikan akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pencatatan dilakukan dalam Buku Kas Umum (BKU), yang berfungsi sebagai catatan utama untuk seluruh transaksi keuangan desa. Selain itu, untuk transaksi yang berkaitan dengan pemotongan dan penyetoran pajak, pencatatan juga dilakukan dalam buku pajak.

Pembuatan pertanggungjawaban keuangan merupakan langkah krusial dalam proses penatausahaan ini. Pertanggungjawaban tersebut mencakup penyusunan BKU, buku kas pembantu, dan buku bank. BKU berfungsi sebagai ringkasan dari semua transaksi yang telah dilakukan, sedangkan buku kas pembantu memberikan rincian lebih lanjut mengenai penerimaan dan pengeluaran tertentu. Buku bank, di sisi lain, mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan rekening bank desa, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap aliran dana.

Pertanggungjawaban

Dana desa merupakan alokasi dana dari APBN yang disalurkan ke pemerintah desa melalui APBD kabupaten atau kota, sebagaimana diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal tanggung jawab, akuntabilitas berfungsi menilai kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan hukum, serta memastikan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan

secara hati-hati. Selain itu, akuntabilitas membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian anggaran lebih awal dan mengambil langkah untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana.

Berdasarkan wawancara di Desa Semambung, Bapak Purwono, KAUR Perencanaan, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban desa dilakukan melalui penyusunan berbagai laporan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban APBDes, PERDES, laporan keuangan, dan laporan realisasi kegiatan.

	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN ASLI DESA	RP. 466.700.000,00	RP. 466.250.000,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN	RP. 88.716.096,00	RP. 88.716.096,00
DANA DESA	RP. 1.184.128.000,00	RP. 1.184.128.000,00
ALOKASI DANA DESA	RP. 406.777.344,00	RP. 406.777.344,00
BAGIAN HASIL PAJAK & RETRIBUSI	RP. 454.383.224,00	RP. 454.383.224,00
TOTAL PENDAPATAN	RP. 2.599.704.663,72	RP. 2.599.704.663,72
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	RP. 1.294.670.847,59	RP. 1.294.670.847,59
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	RP. 494.926.607,00	RP. 494.926.607,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	RP. 314.722.580,00	RP. 314.722.580,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	RP. 224.663.200,00	RP. 224.663.200,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DESA	RP. 312.900.000,00	RP. 312.900.000,00
TOTAL BELANJA	RP. 2.641.883.234,59	RP. 2.641.883.234,59
SURPLUS / DEFISIT	(RP. 42.178.570,87)	(RP. 42.178.570,87)
PEMBIAYAAN	RP. 42.178.570,87	RP. 42.178.570,87
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	RP. 42.178.570,87	RP. 42.178.570,87
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	RP. 00,00	RP. 00,00

	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN ASLI DESA	RP. 466.700.000,00	RP. 466.250.000,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN	RP. 88.716.096,00	RP. 88.716.096,00
DANA DESA	RP. 1.184.128.000,00	RP. 1.184.128.000,00
ALOKASI DANA DESA	RP. 406.777.344,00	RP. 406.777.344,00
BAGIAN HASIL PAJAK & RETRIBUSI	RP. 454.383.224,00	RP. 454.383.224,00
TOTAL PENDAPATAN	RP. 2.599.704.663,72	RP. 2.599.704.663,72
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	RP. 1.294.670.847,59	RP. 1.294.670.847,59
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	RP. 494.926.607,00	RP. 494.926.607,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	RP. 314.722.580,00	RP. 314.722.580,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	RP. 224.663.200,00	RP. 224.663.200,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DESA	RP. 312.900.000,00	RP. 312.900.000,00
TOTAL BELANJA	RP. 2.641.883.234,59	RP. 2.641.883.234,59
SURPLUS / DEFISIT	(RP. 42.178.570,87)	(RP. 42.178.570,87)
PEMBIAYAAN	RP. 42.178.570,87	RP. 42.178.570,87
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	RP. 42.178.570,87	RP. 42.178.570,87
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	RP. 00,00	RP. 00,00

Gambar: Realisasi APBDes Pemerintah Desa Semambung

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Guna menjamin transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, perangkat desa memasang banner berisi informasi anggaran dan realisasinya di kantor balai Desa Semambung, seperti pada gambar diatas. Langkah ini diambil agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas cara perangkat desa mengelola APBDes. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban harus dibuat untuk setiap proyek yang selesai, menggunakan aplikasi SISKEUDES dua kali dalam setahun. Jika terjadi kesalahan dalam laporan tersebut, pihak berwenang tidak akan menerimanya, yang bisa menjadi masalah bagi masyarakat. Karena itu, laporan harus akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya..

Selanjutnya, kepala desa menyerahkan laporan tersebut kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang menjelaskan realisasi APB Desa di akhir tahun anggaran. Menurut peraturan, pengajuan laporan ini harus dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, dana desa yang berasal dari APBN diprioritaskan untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan yang didanai, pemerintah desa melakukan pencatatan keuangan dan menyusun program yang sesuai dengan kebijakan pembangunan Desa Semambung.

KESIMPULAN

Laporan mengenai pengelolaan APBDes di Desa Semambung, Sidoarjo, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Alur APBDes yang dilakukan oleh kantor desa sembung sudah sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Melalui proses perencanaan yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa dapat memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Transparansi yang diberikan oleh kantor desa ini kepada masyarakat sekitar adalah dengan pembuatan banner mengenai pendapatan, belanja, hingga realisasi yang ditempel pada dinding luar kantor kelurahan. Sehingga, seluruh masyarakat mampu melihat anggaran dan realisasi pada kantor desa tersebut. Secara keseluruhan, penerapan manajemen anggaran yang baik, partisipasi masyarakat, serta dukungan teknologi, mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, D., & Ermayanti Susilo, D. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2), 197–211.
- Dethan, M. A. (2019). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD): SUATU PENDEKATAN TEORITIS (Vol. 7, Issue 1).
- Eti, K., & Rahmawati, S. D. (2019). ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA. 8(3), 120.
- Heriyanto, & Fadila, W. (2024). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI PADA DESA TEGALLUAR KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9, 2231–2239.
- Jurnal, A. J., Kebijakan, A., Publik, P., Ayu, F., Afifah, N., & Mustofa, A. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. 9(1).
- Oci, Y., Wahyudi, H., & Habib Al-Ra'zie, Z. (2023). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGPATRI, KECAMATAN PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT. *JURNAL ADHIKARI*, 2 Nomor 4, 443–456.
- Sofiyanto, M., Malavia Mardani, R., & Salim, M. A. (n.d.). PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA BANYUATES KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG.